



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: xxxx, Advokat dan Konsultan hukum pada xxxx (xxxx) terdaftar selaku anggota dalam Dewan Pimpinan Nasional (PERADI) berkantor di xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2011, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2011/ PA Sj



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 108/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 17 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/26/IX/1999, tanggal 23 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik selama 10 tahun lebih di rumah kediaman Tergugat, di Jl. KH. Agus Salim, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama xxxx, lahir pada tanggal 20 Juni 2001 dan xxxx, lahir pada tanggal 17 Oktober 2008, dan kedua anak tersebut saat ini ikut sama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran



pada tahun 2002, disebabkan Tergugat memiliki sifat kikir yaitu Tergugat tidak mau memberi Penggugat uang belanja meskipun Penggugat memintanya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

5. Bahwa Tergugat sering marah-marah jika Penggugat meminta uang belanja sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sejak tahun 2002, akhirnya pada bulan April 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat pergi kerumah anak Penggugat di Kelurahan Balangnipa dengan sepengetahuan Tergugat dan tinggal dirumah tersebut sampai sekarang, sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah dua bulan lebih lamanya;

6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk



menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **xxxx** terhadap Penggugat **xxxx**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Pembebankan kepada Penggugat biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputuskan menurut hukum dengan seadil- adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan kuasa Tergugat hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya kuasa Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk Drs. Muh. Yahya sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau sanggahan dan bukti



apapun, karena ternyata pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan baik langsung maupun melalui panggilan jurusita pengganti, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- b. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No.237/26/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tanggal 23 September 1999, (bukti P.1);

Saksi- Saksi :

Saksi kesatu bernama **xxxx**, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menginap di penginapan Tergugat kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1999 di Sinjai Utara;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama sepuluh tahun dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2011/PA Sj



anaknya ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya sehingga Pengugat pergi meninggalkan Tergugat, dikarenakan Pengugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Pengugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak mempercayai dan mencurigai Pengugat apabila Pengugat keluar rumah dan Pengugat bekerja sebagai pelayan di penginapan Tergugat dengan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pengugat sekarang tinggal di rumah anaknya yang di bangun oleh Tergugat dan rumah tersebut telah di serahkan kepada anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Pengugat tinggal di rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat dan anaknya dan tidak pula mengirim nafkah untuk Pengugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pengugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **xxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxx Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1999 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih sepuluh tahun di rumah Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan April 2011 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah yang telah di bangun oleh Tergugat untuk anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan anaknya dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, dan tidak akan mengajukan bukti lain

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2011/PA Sj



serta mohon putusan ;

Bahwa, majelis hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat uraian, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, membina rumah tangga, dan tinggal bersama sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim menetapkan Drs. M. Yahya sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 juni 2011, namun mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak berketetapan hati untuk cerai, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah karena Tergugat sangat kikir terhadap Penggugat dan anaknya dan apabila Penggugat meminta uang belanja Tergugat malah marah, yang mengakibatkan terjadi percekcoakan yang akhirnya pada bulan April 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan sanggahan/jawaban, karena ternyata Tergugat hanya datang pada persidangan pertama saja sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak serius mengikuti persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka secara formal Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini khusus perceraian, halmana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tetapi yang perlu diungkap



adalah kebenaran yang sesungguhnya, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P.1 ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga menurut penilaian majelis hakim bahwa bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ternyata sudah tidak harmonis lagi dan terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat anaknya yang akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal sejak April 2011, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa bukti- bukti Penggugat tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 September 1999 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pecekcokan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat kikir terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan telah pula diadakan mediasi oleh mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang



dimaksud dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menunjukkan i'tikad baik untuk rukun kembali dan membangun rumah tangga yang bahagia, terbukti Tergugat tidak datang kembali di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan baik secara langsung maupun melalui panggilan jurusita pengganti, dengan demikian maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, bahkan jika di pertahankan akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah



pihak, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu
mengemukakan keterangan ahli hukum Islam dalam kitab
Fiqh Sunnah juz 2 halaman 290 dan mengambil alih
keterangan tersebut sebagai pendapat majelis hakim yang
berbunyi :

ان- للزوجة- ان- تطلب من القاضي
التفريق- اذا- ادعت اضرا-الزوج-
بها- اضرا- لا يستطيع معه- دولم-
العشرة- بين- لمثا-ها- مثل-
ضربها- لوشبها-وايما-ئها- باي-
نوع- من- انواع- لايماء- الذي- لايطاق-
لو- اكرهها- على- منكر- في
(القول- لوالفعل-) فقه- السنه-

*Artinya: Bahwa seorang istri berhak mengajukan tuntutan
cerai di hadapan hakim untuk menceraikan dengan
suaminya apabila dia telah menyakiti tidak kuat
lagi menderita atas perlakuan suaminya dalam rumah
tanganya seperti pukulan tangan atau kata- katanya
yang menusuk perasaan atau berwujud tindakan
sehingga istri sudah tidak tahan lagi terhadap*



suaminya tersebut (Fiqh Sunnah juz 2 hal 290) ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **xxxx.**, terhadap Penggugat, **xxxx**;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H. oleh Dra. Alyah Salam, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Jamaluddin S.Ag., S.E., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.
Dra.Alyah Salam, M.H.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.
Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2011/PA Sj



Dra. Nuraeni

Perincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

masih accessoir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)